



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

M. Ramli bin Dg. Mawellek, NIK. 1507010205770003, umur 44 tahun (Sulawesi Selatan, 02 Mei 1977), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir tidak Sekolah, tempat kediaman di Parit Baru, RT. 008, Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Provinsi Jambi;, selanjutnya disebut **Pemohon I.**

dan

Indo Sawi binti H. Dg. Masiga, NIK. 1507015502840004, umur 37 tahun (Lambur, 12 Februari 1984), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir tidak Sekolah, tempat kediaman di Parit Baru, RT. 008, Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;, selanjutnya disebut **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa para saksi di persidangan.

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.243/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Igusna Wati binti M. Ramli , NIK. 1507015508060005, umur 15 tahun 4 bulan (Siau Dalam, 15 Agustus 2006), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat di Parit Baru, RT. 008, Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

dengan calon suaminya:

Aris Saprival bin Sinrang, NIK. 1507011507930028, umur 30 tahun (Muara Sabak, 05 Agustus 1991), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Parit 7 RT.024, Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan Surat Nomor : B.0404/Kk.05.09/1/ PW.01/XII /2021, tanggal 08 Desember 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah berpacaran

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.243/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan juga ada desakan dari warga kerena anak Pemohon I dan Pemohon II sering berduaan dirumah Pemohon I dan Pemohon II bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sering pergi kerumah calon sumai anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga membuat resah warga dan Pemohon I dan Pemohon II takut dan khawatir terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa mengawasi anak Pemohon;

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah maupun sesusuan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, begitu pun dengan calon suaminya berstatus jejak serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya lebih kurang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sehat secara jasmani dan rohani;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap ikut bertanggung jawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.243/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Igusna Wati binti M. Ramli dengan calon suaminya yang bernama Aris Saprival bin Sinrang;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Para Pemohon telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, c. fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, d. fotokopi Akta Kelahiran anak;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Igusna Wati binti M. Ramli dengan calon suaminya bernama Aris Saprival bin Sinrang;
- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berusia 15 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 30 tahun;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.243/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya supaya menunda rencana pernikahan hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak saya tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya ;
- Bahwa, anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah lama berpacaran lebih kurang selama 1 (satu) tahun bahkan telah melakukan perbuatan zina, dan beberapa kali anak Pemohon dan calon suaminya pernah di tangkap warga;
- Bahwa, kami selaku orang tua serta keluarga calon suaminya, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya, karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan semakin menimbulkan aib keluarga;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, bukan saudara sepersusuan juga tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon belum bekerja namun calon suaminya sudah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa, kami selaku orangtua siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan selanjutnya anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai perempuan adalah anak kandung Pemohon bernama Igusna Wati binti M. Ramli;
- Bahwa anak Pemohon sudah ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Aris Saprisal bin Sinrang dan tidak ada paksaan dari orang lain.
- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling kenal sejak lama serta telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun bahkan sudah pernah melakukan hubungan suami-istri, dan kami pernah di tangkap warga setempat;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.243/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan calon suaminya tidak sedang terikat pernikahan dengan orang lain, dan belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami dan orangtuanya telah melamar anak Pemohon pada awal bulan Desember tahun 2021, serta lamaran tersebut di terima dengan baik oleh para Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon belum bekerja dan sudah tidak bersekolah lagi karena masalah ekonomi, namun calon suaminya sudah bekerja sebagai petani dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup calon istrinya, serta kedua orangtua siap membantu dalam memfasilitasi anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan selanjutnya calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Aris Saprisal bin Sinrang;
- Bahwa saya sudah pacaran dengan anak Pemohon cukup lama, kurang lebih 1 (satu) tahun, bahkan kami sering berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa, kami sering saling mengunjungi dan pergi bersama, sehingga untuk kemaslahatan kami ingin menghalalkan hubungan kami;
- Bahwa saya siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapapun dan antara saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa status saya adalah jejak dan belum pernah menikah, serta tidak terikat dalam pernikahan maupun pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saya sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab selain itu saya sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan lebih dari Rp.2000.000,- perbulan;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.243/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Saddi binti Abu Karim, Umur 58 Tahun, Pekerjaan petani, agama Islam, beralamat di Parit 7 RT.024, Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari anak yang bernama Aris Saprival;
- Bahwa, benar kami berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon bernama Igusna Wati binti M. Ramli;
- Bahwa, benar anak saya sudah lama telah berpacaran dan bertunangan dengan anak Pemohon kurang lebih selama 1 (satu) tahun, dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa, antara anak saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak terikat dengan pernikahan lain.
- Bahwa saya telah datang bertemu dengan para Pemohon, untuk memperjelas hubungan anak kami, serta lamaran dari kami telah diterima oleh para Pemohon pada awal bulan November 2021, namun karena anak Pemohon belum cukup usia untuk menikah, sehingga memerlukan izin dari Pengadilan untuk dapat menikahnya;
- Bahwa kami sebagai orangtua dengan calon mempelai sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa, kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440/653/PKM/2021 tanggal 13 Desember 2021 atas nama Igusna Wati yang dikeluarkan oleh dokter pada Puskesmas Rawat Inap Muara Sabak Timur. Bukti

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.243/Pdt.P/2021/PA.MS



surat tersebut telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen bukti P.1.;

2. Asli surat penolakan pernikahan Nomor B-0404/KK.05.09//1/PW.01/XII/2021 atas nama Igusna Wati, tertanggal 08 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bukti surat tersebut telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen, bukti P.2.;
3. Fotokopi Ijazah Dasar, Nomor DN Dd/06 1589418 atas nama Igusna Wati tertanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 182/X Kabupaten Tanjung Jabung Timur Bukti surat tersebut telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3.;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1507011507930028 atas nama Aris Saprival calon suami anak Pemohon tertanggal 23 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4.;

B. Saksi-Saksi

1. **Ambo Enre bin Ambo Elung**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 023, RW 004, Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi sebagai keponakan dari Pemohon I;
 - Bahwa benar, para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, Anak Pemohon masih berumur 15 tahun, sedangkan syarat menikah adalah 19 tahun;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.243/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, tidak bisa dipisahkan, kemana-mana bersama bahkan sering saling mengunjungi dan setahu saksi anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun serta saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sudah pernah di gerbek warga sekitar;
 - Bahwa kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih lagi, yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut;
 - Bahwa setahu saksi mereka orang lain, tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;
 - Bahwa anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan belum pernah menikah;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon tidak sedang terikat dengan pernikahan atau pernah menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa anak Pemohon sudah siap berumah tangga, karena anak Pemohon telah dewasa, sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang istri, selain itu anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya di SD, dan giat membantu orangtuanya untuk berbenah rumah sehari-hari, sedangkan calon suamiya terlihat sudah dewasa dan siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab, terlihat dari sikapnya;
 - Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin telah merestui perkawinan mereka;
 - Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh saksi ;
2. **Jupri bin Sangkan**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Desa Siau

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.243/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi sebagai menantu Pemohon;
- Bahwa saksi dengar rencana pernikahan anak Pemohon, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 15 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 30 tahun;
- Bahwa setahu saksi hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, karena keduanya sudah sering jalan bersama, dan saksi sering melihat mereka pergi bersama, setahu saksi mereka sudah sering saling mengunjungi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, bahkan sudah pernah digerbek warga;
- Bahwa, jika keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama dan akan menjadi aib keluarga, serta juga demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut;
- Bahwa pernikahan keduanya sudah tidak bisa ditunda dan harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda, terlebih lagi setahu saksi saat ini Aris Saprival sebagai calon suami, sudah melamar calon istrinya;
- Bahwa tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya ;
- Bahwa kedua calon pengantin adalah orang lain yang tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah antara anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa status anak Pemohon dan calon suaminya adalah gadis dan perjaka;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.243/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah cukup dewasa, serta anak Pemohon terlihat siap bertanggung jawab sebagai seorang istri dan rajin membantu orangtuanya;
- Bahwa calon suaminya sudah bekerja sebagai petani namun tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Para Pemohon telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati dan memberi pandangan terhadap Pemohon tentang akibat dari perkawinan di bawah umur, tentang pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan antisipasi adanya

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.243/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ternyata Pemohon tetap melanjutkan permohonannya tersebut serta Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah mempunyai komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan pendidikan anak sehingga rumusan pasal 10 dan 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Igusna Wati binti M. Ramli belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Igusna Wati binti M. Ramli saat ini baru berumur 15 tahun, padahal anak Para Pemohon tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Aris Saprival bin Sinrang, serta telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan Desember 2021;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4., merupakan alat-alat bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti pada perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat) dimana isinya menjelaskan tentang anak Para Pemohon dalam kondisi sehat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.243/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah) dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Para Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3. (surat keterangan lulus atas nama I Gusna Wati) merupakan Fotokopi Ijazah/Kartu Identitas Anak/Surat keterangan lulus yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SD Negeri 182/X Tanjung Jabung Timur oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aris Sapisal calon suami anak Para Pemohon) bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Para Pemohon lahir pada tanggal 05 Agustus 1991 telah berumur 30 tahun dan berstatus belum kawin sehingga telah cukup umur dan tidak terhalang untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.243/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon Aris Saprival bin Sinrang dan orangtua Aris Saprival, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama Igusna Wati binti M. Ramli akan menikah dengan Aris Saprival bin Sinrang;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur tidak bersedia menikahkan Igusna Wati binti M. Ramli dengan Aris Saprival bin Sinrang karena calon mempelai wanita Igusna Wati binti M. Ramli belum cukup umur;
- Bahwa penyebab Para Pemohon ingin segera menikahkan Igusna Wati binti M. Ramli dengan Aris Saprival bin Sinrang karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun, bahkan sudah sering berbuat zina;
- Bahwa antara Igusna Wati binti M. Ramli dan Aris Saprival bin Sinrang tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa Igusna Wati binti M. Ramli saat ini berstatus jelek dan belum pernah menikah;
- Bahwa Igusna Wati binti M. Ramli tidak bersekolah lagi dan sudah menyelesaikan pendidikannya di tingkat SD, dan tidak melanjutkan pendidikan lagi karena masalah ekonomi keluarga yang kurang;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.243/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Gusna Wati binti M. Ramli belum bekerja namun calon suaminya sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan yang layak, serta kedua orangtua dari calon pengantin tersebut memiliki lahan pertanian, dan siap membantu kehidupan keduanya untuk kedepannya, serta bertanggung jawab terkait kebutuhan keduanya setelah menikah, selain itu kedua orangtua sepakat untuk membantu dalam hal ekonomi kedepannya, juga membantu anak Pemohon dalam mencari pekerjaan yang layak, dan calon istri anak Pemohon juga sudah terbiasa membantu orangtuanya dalam bertani;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon istri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.243/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam Hukum Islam karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang didasarkan pula atas kematangan dan kecerdasan berfikir yang antara satu dengan yang lainnya berbeda dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia dengan demikian kearifan lokal dan rasa keadilan di masyarakat dimana Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan melakukan perbuatan yang dilarang agama karena selalu runtang runtung (kemana mana bersama), sehingga Pemohon mempunyai beban moril yaitu malu dengan masyarakat apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.243/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan financial calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan yang layak, selain untuk kedepannya dan orangtua dari anak Pemohon serta orangtua calon suami anak Pemohon, telah bersepakat dalam membantu untuk kecukupan ekonomi serta mencari pekerjaan yang lebih layak lagi untuk kedua calon pengantin kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran dan kemana-mana bersama selama 1 (satu) tahun lebih, serta telah berbuat zina dan akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.243/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 15 tahun 06 bulan 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Igusna Wati binti M. Ramli untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Aris Saprival bin Sinrang;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Igusna Wati binti M. Ramli untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Aris Saprival bin Sinrang;

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.243/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari senin, tanggal 20 Desember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1443 H. oleh Kuala Akbar Andalas, S.H.I., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Haristo, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Panitera Pengganti,

Kuala Akbar Andalas, S.H.I.,

Haristo, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.243/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)